



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No 06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web : <https://dinkes.kepahiangkab.go.id>

KEPAHIANG - 39372



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 440/ 102 /Kes.1.2

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka dipandang perlu dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang diperlukan Tim Reformasi Birokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.255.B.5 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.344.VII Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Memperhatikan : SE Gubernur Bengkulu Nomor : 800/1987/B.5/2021 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang terbagi dalam kelompok kerja (pokja) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. AJRI FALAHAN, SKM., M.Si

Peserta

NIP. 19700127 198903 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
 Kesehatan Kabupaten Kepahiang
 Nomor : 440/ 102 /Kes.1.2
 Tanggal : 13 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG**

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
 B. Ketua : Sekretaris Dinas
 C. Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
 2. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

| | | |
|------------|---|---|
| a. Pokja 1 | : | - Area Manajemen Perubahan - Area Deregulasi Kebijakan |
| Ketua | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum |
| Anggota | : | 1. Lisa Yunira, S.IP 2. Ns. Agus Supriyadi, S.Kep |
| b. Pokja 2 | : | - Area Penataan Dan Penguatan Organisasi - Area Penataan Tatalaksana |
| Ketua | : | Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat |
| Anggota | : | 1. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi 2. Nasrudin, SKM 3. Ngatiyem, SKM 4. Emil Sabri, SKM |
| c. Pokja 3 | : | - Area Penataan Sistem Manajemen SDM - Area Penguatan Akuntabilitas |
| Ketua | : | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan |
| Anggota | : | 1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Registrasi dan Akreditasi 2. Pamuji Wahyuning Septiyani, SKM 3. Indriyani, SKM 4. Rismawati, S.Kep |
| d. Pokja 4 | : | - Area Penguatan Pengawasan - Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| Ketua | : | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| Anggota | : | 1. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum 3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Registrasi dan Akreditasi 4. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan 5. Sub Koordinator Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga 6. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga, dan Gizi Masyarakat 7. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga |

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">9. Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa10. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. |
|--|---|

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pemuda Tk. 1

NIP. 19700127 198903 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Nomor : 440/ 102 /Kes.1.2
Tanggal : 13 Januari 2022

**URAIAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB
TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG**

- A. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mempunyai tanggungjawab :
- a. Membantu tugas pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan lintas bidang/bagian yang menangani pelaksanaan RB di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
 - c. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
 - e. Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
 - f. mengumpulkan dan merekap bukti-bukti (evidence) dalam bentuk soft copy dan hard copy;
 - g. Melaporkan hasil bukti-bukti (evidence) dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada Tim Sekretariat.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. AJARI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19700127 198903 1 001